



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Mengingat :
- a. bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu;
 - b. bahwa untuk menjamin pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Karimun yang perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur pengelolaan zakat, infak dan sedekah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- Menimbang:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari departemen/ Lembaga Pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Karimun.
8. Masyarakat adalah warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karimun;
9. Swasta adalah badan usaha dan pegawai yang bekerja dalam suatu instansi, lembaga, ataupun perusahaan yang bukan milik pemerintah atau bukan BUMN/BUMD.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
11. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
12. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
15. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Karimun untuk membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
17. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
18. Muzakki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
19. Munfik adalah orang atau badan yang berinfa.
20. Mutashodiq adalah orang atau badan yang bersedekah.
21. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima Zakat.

22. Amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan atau mentashorufkan Zakat, Infak dan Sedekah.
23. Bank Riau Kepri Syariah adalah bank perbankan syariah daerah yang ditunjuk untuk mengumpulkan hasil pendataan calon muzakki, munfiq dan mutashaddiq dari BAZNAS Daerah

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi Zakat, Infak dan Sedekah dari Muzakki, Munfik dan Mutashoddiq yakni ASN/PNS/CPNS, Pejabat dan karyawan BUMD Daerah;
- b. melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari Muzakki, Munfik dan Mutashoddiq yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- c. Melakukan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan Syariat Islam;
- b. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah para Muzakki, Munfik dan Mutashoddiq yakni ASN/PNS/CPNS, Pejabat, karyawan BUMD di Daerah yang dalam perhitungan penghasilannya/pendapatannya sudah memenuhi kewajiban membayar zakat.

BAB III UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memudahkan koordinasi, kelancaran administrasi, Optimalisasi Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN/PNS/CPNS, Pejabat, karyawan BUMD di Daerah dibentuk UPZ oleh BAZNAS Daerah.
- (2) Susunan pengurus UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN/PNS/CPNS, Pejabat, karyawan BUMD di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Daerah.

BAB IV MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Zakat dipungut dan dikumpulkan dari setiap ASN/PNS/CPNS, Pejabat dan karyawan BUMD di Daerah yang penghasilannya telah mencapai Nishab dan Haul oleh pengurus UPZ.
- (2) Infak dan Sedekah dipungut dan dikumpulkan dari ASN/PNS/CPNS, Pejabat dan karyawan BUMD di Daerah dilakukan secara ikhlas dan dengan kemauan sendiri memberikan infak dan sedekahnya.

- (3) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah oleh pengurus UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui bendahara atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan OPD atau BUMD.
- (4) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 9

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Daerah dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.

BAB V PROSEDUR PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 10

- (1) Petugas UPZ melakukan pendataan calon muzakki, munfiq dan mutashaddiq serta meyampaikannya langsung kepada BAZNAS Daerah.
- (2) Petugas UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Surat Pernyataan hasil pendataan calon muzakki, munfiq dan mutashaddiq kepada BAZNAS Daerah untuk diteruskan ke Bank Riau Kepri Syariah.

Pasal 11

Muzakki, munfiq dan mutashaddiq yang akan mengeluarkan atau menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah mengisi Surat Pernyataan dan / atau formulir dan mengisi besarnya jumlah uang yang akan dikeluarkan serta menyerahkan kembali kepada petugas UPZ.

Pasal 12

UPZ mencatat dan mengadministrasikan hasil penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah dari para muzakki, munfiq dan mutashaddiq bersama dengan petugas BAZNAS Daerah untuk kemudian menyetorkannya ke rekening BAZNAS Daerah yang telah ditentukan.

BAB VI PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Hasil Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah didayagunakan sesuai ketentuan syar'i dan bantuan usaha produktif serta konsumtif.

Bagian Kedua Khusus

Pasal 14

- (1) Hasil penerimaan zakat, infaq dan sedekah dari para muzakki oleh BAZNAS Daerah seluruhnya didayagunakan untuk mustahiq yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah kepada mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk sektor :
 - a. biaya penunjang kegiatan pendidikan;
 - b. bantuan konsumtif untuk meringankan beban hidup kaum dhuafa;
 - c. peningkatan dan pengembangan dakwah, syi'ar islam;
 - d. memberikan layanan kesehatan kepada kaum dhuafa; dan
 - e. pemberian bantuan bidang ekonomi dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa yang bersifat produktif.

Pasal 15

- (1) Hasil penerimaan Infak dan Sedekah oleh BAZNAS Daerah akan didayagunakan untuk kegiatan kemaslahatan masyarakat.
- (2) Pendayagunaan Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk :
 - a. pembinaan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat infaq dan shadaqah lainnya;
 - b. bantuan penunjang kegiatan pendidikan dan dakwah;
 - c. bantuan penanggulangan bencana alam, non alam dan bencana sosial serta bantuan kesehatan; dan
 - d. bantuan kegiatan dan pembinaan usaha para dhuafa.

Pasal 16

Hasil penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah yang berasal dari pengumpul BAZNAS Daerah dan UPZ, komposisi pembagian hak amil diatur oleh Badan Pelaksana BAZNAS Daerah berdasarkan persetujuan Dewan Pertimbangan BAZNAS Daerah.

Pasal 17

Pengurus BAZNAS Daerah setiap tahunnya menyusun dan merumuskan rencana dan program pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Rapat Kerja BAZNAS Daerah serta hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

Realisasi alokasi program dan kegiatan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dilaksanakan oleh BAZNAS Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap BAZNAS Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman dan bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZNAS Daerah terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Daerah dan dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan BAZNAS Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 21

- (1) Masyarakat, baik secara perorangan maupun organisasi, dapat mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan BAZNAS Daerah.
- (2) Apabila diperlukan, Komisi Pengawas BAZNAS Daerah dapat menunjuk akuntan publik yang berkompeten dan independen serta mendapatkan pengakuan secara sah dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Daerah.

Pasal 22

BAZNAS Daerah berkewajiban membuat media komunikasi dan informasi sebagai bentuk transparansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ bersumber dari pos Amilin BAZNAS Daerah sebesar 5% (lima persen) dari total penghimpunan zakat oleh masing-masing UPZ pada setiap bulannya.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 24

BAZNAS Daerah menyampaikan laporan hasil pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah kepada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dan Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah setiap semester dan tahunan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) BAZNAS Daerah dikenakan sanksi administratif apabila tidak menyampaikan laporan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal BAZNAS Daerah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 Oktober 2023

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 73